



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesiapan calon pekerja migran Indonesia berangkat bekerja ke luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu memberikan orientasi pra pemberangkatan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (*Preliminary Education*) bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
3. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Manajemen Pembelajaran adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran OPP.
8. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
9. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adalah unit pelaksana teknis BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Miran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
11. Peserta Orientasi Pra Pemberangkatan yang selajutnya disebut Peserta adalah Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan - peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus mengikuti OPP.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI; dan
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI.
- (3) Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri atau Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat mengikuti OPP.

Pasal 3

- OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
- a. memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap materi OPP;
 - b. menumbuhkan sikap dan perilaku sebagai Pekerja Migran Indonesia yang berpengetahuan, terampil, dan profesional; dan

- c. memberikan akses bagi Pekerja Migran Indonesia untuk pengembangan kompetensi dan adaptasi dengan teknologi informasi.

Pasal 4

Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan:

- a. telah memiliki surat keterangan/sertifikat mengikuti OPP;
- b. tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan ke Indonesia; dan
- c. menduduki jabatan yang sama.

BAB II

PENYELENGGARAAN ORIENTASI PRA PEMBERANGKATAN

Bagian Kesatu Penyelenggara OPP

Pasal 5

- (1) OPP bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh BP2MI.
- (2) Penyelenggaraan OPP dapat dilaksanakan di:
 - a. BP2MI;
 - b. LTSA Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. dinas provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Dalam penyelenggaraan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BP2MI dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga/pemangku kepentingan terkait.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyusunan rancang bangun program pelatihan;
 - b. pembuatan dan penyusunan materi;
 - c. instruktur OPP; dan/atau
 - d. pelatihan dan pola pengembangan kompetensi bagi instruktur.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 6

- (1) Peserta merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia yang dokumennya telah lulus verifikasi.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan khusus permintaan dari negara tujuan penempatan, persyaratan Peserta dapat disesuaikan dengan ketentuan negara tujuan penempatan.
- (3) BP2MI menetapkan jumlah Peserta dalam setiap penyelenggaraan OPP.

Bagian Ketiga
Materi OPP

Pasal 7

- (1) OPP bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas materi:
 - a. inti;
 - b. penunjang;
 - c. penguatan kompetensi dan potensi; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Materi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; dan
 - b. Perjanjian Kerja.
- (3) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- (4) Materi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. budaya dan adat istiadat negara tujuan penempatan;
 - b. mental dan kepribadian;
 - c. bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, dan infeksi penyakit menular seksual;
 - d. pencegahan paham radikalisme dan aksi terorisme;
 - e. edukasi literasi keuangan;
 - f. pemahaman ideologi Pancasila;
 - g. perlindungan dan pengaduan warga negara Indonesia;
 - h. duta wisata;
 - i. tindak pidana perdagangan orang;
 - j. jaminan sosial nasional; dan
 - k. barang bawaan dan barang kiriman milik Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Materi penguatan kompetensi dan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan jabatan atau sektor penempatan.
- (6) Materi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan negara penempatan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan negara tujuan penempatan.
- (7) Penyampaian materi OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media tatap muka dan/atau melalui Sistem Manajemen Pembelajaran.

Pasal 8

- (1) Penentuan materi dan jumlah jam pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pada jabatan atau sektor penempatan dan karakteristik negara tujuan penempatan.
- (2) Penyampaian materi dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) hari dan dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
- (3) Penentuan jumlah jam pelajaran untuk penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BP2MI.

Bagian Keempat
Instruktur OPP

Pasal 9

- (1) Instruktur OPP terdiri atas:
 - a. aparatur sipil negara BP2MI;
 - b. aparatur sipil negara dari kementerian/lembaga terkait; dan
 - c. narasumber yang memiliki keahlian sesuai dengan materi OPP.
- (2) Instruktur OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi atau lembaga lain yang berwenang;
 - d. memiliki pengalaman di bidang materi yang diajarkan;
 - e. mampu berkomunikasi dengan baik;
 - f. memiliki integritas; dan
 - g. memiliki pendidikan paling rendah Diploma 4 atau Sarjana.
- (3) Instruktur OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Kepala BP2MI.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari profesional sesuai dengan bidang keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala BP2MI atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Tahapan OPP

Pasal 10

Tahapan OPP meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui pemetaan kebutuhan.
- (2) Pemetaan kebutuhan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyusunan kebijakan pendukung kegiatan OPP;
 - b. penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. penentuan model pelaksanaan OPP;
 - d. penentuan dan penyusunan rancang bangun program pelatihanserta materi; dan
 - e. penetapan instruktur OPP.
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan OPP.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disesuaikan dengan karakteristik kawasan dan mekanisme penempatan negara tujuan penempatan.
- (2) Model pelaksanaan OPP terdiri atas:
 - a. klasikal; dan/atau
 - b. nonklasikal.
- (3) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Sistem Manajemen Pembelajaran.
- (4) Sistem Manajemen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengakses materi OPP.

Pasal 13

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah menyelesaikan OPP diberikan surat keterangan/sertifikat mengikuti OPP.
- (2) Surat keterangan /sertifikat mengikuti OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. digital atau elektronik.
- (3) Surat keterangan/sertifikat mengikuti OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh BP2MI.

Pasal 14

Teknis pelaksanaan OPP bagi:

- a. Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI untuk masing-masing negara tujuan penempatan;
- b. Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI;
- c. Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri; dan
- d. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, ditetapkan oleh Kepala BP2MI.

Pasal 15

- (1) Unit organisasi di lingkungan BP2MI yang menyelenggarakan OPP melaporkan pelaksanaan OPP kepada Kepala BP2MI dengan tembusan kepada pejabat pimpinan tinggi madya BP2MI dan Inspektur BP2MI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan OPP dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BP2MI.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BP2MI.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Teknis pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BP2MI.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 17

- (1) BP2MI melakukan penjaminan mutu OPP untuk menjamin kualitas penyelenggaraan OPP.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggara OPP;
 - b. Peserta;
 - c. instruktur OPP;
 - d. tahapan OPP;
 - e. sarana dan prasana; dan
 - f. materi OPP.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penjaminan mutu.
- (4) Tim penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pegawai di lingkungan BP2MI dan pemangku kepentingan.
- (5) Tugas tim penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (7) Teknis pelaksanaan penjaminan mutu ditetapkan oleh Kepala BP2MI.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) BP2MI melalui tim pembinaan melakukan pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan OPP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. instruktur OPP; dan
 - b. penyelenggara OPP.
- (3) Pembinaan kepada instruktur OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengayaan materi dan/atau bimbingan teknis terkait peningkatan kualitas instruktur OPP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Pembinaan kepada penyelenggara OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui bimbingan teknis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BP2MI.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan OPP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (*Preliminary Education*) bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 744), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 616

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS,

HADI WAHYUNINGRUM, S.H., M.M.
NIP. 19670516 199803 2 001

